



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
URAIAN PERUBAHAN APBD
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.117.143.128.951,84 (Empat Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) bertambah sejumlah Rp.683.981.861.689,16 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Enam Belas Sen) sehingga menjadi Rp.4.801.124.990.641,00 (Empat Triliun Delapan Ratus Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 3.722.381.135.499,24
b. Bertambah	Rp. 3 12.763.466.609,65
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah	
Perubahan	Rp. 4.035.144.602.108,89
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 4.117.143.128.951,84
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 675.585.233.131,58
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 4.792.728.362.083,42

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 394.761.993.452,60

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 371.218.395.079,51

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

setelah perubahan Rp. 765.980.388.532,11

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.396.628.557,53

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran

Setelah perubahan Rp. 8.396.628.557,53

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan Rp. 757.583.759.974,53

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 436.197.901.058,24

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.199.686.951,32

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah

perubahan Rp. 453.397.588.009,56

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2.867.423.631.441,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 213.536.955.658,33

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah perubahan Rp. 3.080.960.587.099,33

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 418.759.603.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 82.026.824.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah

setelah perubahan Rp. 500.786.427.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp. 59.592.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 39.070.000.000,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah

perubahan Rp. 98.662.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 12.711.086.627,24

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.500.000,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah perubahan	Rp.	12.715.586.627,24
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	42.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(4.141.493.132,68)
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah perubahan	Rp.	38.358.506.867,32
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	321.394.814.431,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(17.733.319.916,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	303.661.494.515,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak		
1) Semula	Rp.	2.374.821.731.441,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	154.661.873.658,33
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	2.529.483.605.099,33
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	141.994.115.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah perubahan	Rp.	141.994.115.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	350.607.785.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	58.875.082.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah perubahan	Rp.	409.482.867.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:		
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	231.900.716.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	76.272.528.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	308.173.244.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	162.151.907.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.254.296.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	164.406.203.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	24.706.980.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	26.706.980.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	2.254.666.111.707,97
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	11.249.496.055,43
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah perubahan	Rp.	2.265.915.607.763,40
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.862.477.017.243,87
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	664.335.737.076,15
Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan	Rp.	2.526.812.754.320,02

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	1.813.594.883.419,92
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(6.744.075.935,57)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah perubahan	Rp.	1.806.850.807.482,35
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	19.573.317.194,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Bunga Setelah perubahan	Rp.	19.573.317.194,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	33.668.459.583,33
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	10.401.310.416,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah perubahan	Rp.	44.069.769.999,33

d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.147.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah perubahan	Rp.	3.147.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	374.682.450.910,72
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.615.461.252,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	388.297.912.162,72
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(6.023.199.675,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp.	3.976.800.325,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	96.862.212.205,56
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.778.960.080,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah perubahan	Rp.	99.641.172.285,56
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	1.025.771.223.663,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	160.725.381.826,62
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah perubahan	Rp.	1.186.496.605.489,64
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	739.843.581.375,29
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	500.831.395.169,53
Jumlah Belanja Modal Setelah perubahan	Rp.	1.240.674.976.544,82

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	394.761.993.452,60
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	371.218.395.079,51
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	765.980.388.532,11

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	8.396.628.557,58
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	8.396.628.557,58
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :		
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	14.761.993.452,60
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	371.218.395.079,51
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	385.980.388.532,11
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	8.396.628.557,58
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	8.396.628.557,58
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	-

(3) Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi)

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	8.396.628.557,58
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan	Rp.	8.396.628.557,58

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 97

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (9/65/2017)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002